



**WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA  
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mengoptimalkan pencapaian kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan, tenaga lain dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya pemungutan, dapat diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 06);
22. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 61);
23. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 62);
24. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 63);
25. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 64);
26. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 66);

28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 67);
29. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 68);
30. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 69).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

## **BAB II**

### **PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program prioritas di daerah;
- b. tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
- c. tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
- d. capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 3**

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai satuan kerja yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
  - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungut PBB; dan
  - e. Pihak lain yang membantu satuan kerja pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberikan remunerasi berupa tambahan penghasilan untuk peningkatan kinerja.

### **Pasal 4**

- (1) SKPD pemungut dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:

- a. target penerimaan perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk:
  1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja satuan kerja;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/atau pihak lain;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **BAB III**

## **SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 5**

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - e. tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

### **Pasal 8**

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD yang melakukan pemungutan.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

#### **Pasal 10**

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Serta Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Januari 2014

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**  
**ttd**

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,**  
**ttd**

**SYAFRIAL EVI, MS**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 3**